

**IMPLIKASI NILAI *SRAH-SRAHAN* DALAM PERKAWINAN  
PADA MASYARAKAT DESA LIMBANGAN  
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
OLEH:  
DEALA ROSYIDA PETRIANI, S.H.  
22203011072  
DOSEN PEMBIMBING:  
PROF. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tradisi *srah-srahan* dalam perkawinan masyarakat Jawa di Desa Limbangan, Kecamatan Ulujamii, Kabupaten Pemalang. *Srah-srahan*, atau seserahan, adalah pemberian yang dianggap wajib oleh masyarakat setempat, sering kali nilainya melebihi mahar yang ditentukan dalam Islam. Tradisi ini dipandang sebagai simbol komitmen calon mempelai laki-laki dan bagian penting dari persiapan rumah tangga. Namun, praktik *srah-srahan* juga menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki dan menciptakan tekanan sosial bagi mereka yang tidak dapat memenuhi standar nilai yang diharapkan. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah: pertama, bagaimana persepsi masyarakat Desa Limbangan terhadap penetapan *nilai srah-srahan*; kedua, apa dampak dari penerapan nilai *srah-srahan* terhadap masyarakat Desa Limbangan; dan ketiga, bagaimana tinjauan maslahah terhadap nilai *srah-srahan* di Desa Limbangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap *srah-srahan* dan dampaknya. Hasilnya menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Limbangan melihat *srah-srahan* sebagai bentuk kerjasama antara suami dan istri dalam mempersiapkan rumah tangga baru. Ini juga dianggap sebagai tanda tanggung jawab suami dan komitmennya untuk mendukung finansial istri serta keluarga. Nilai *srah-srahan* menunjukkan kesiapan suami untuk memimpin keluarga dan mencerminkan kasta sosial berdasarkan status ekonomi dari keluarga perempuan. Kemudian, *Srah-srahan* dengan nilai tinggi bisa memberikan tekanan ekonomi, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai wiraswasta. Hal ini sering memaksa pasangan untuk menunda pernikahan hingga mereka lebih stabil secara finansial. Secara sosial, ada tekanan untuk memenuhi nilai *srah-srahan*, yang bisa menyebabkan stigma negatif terhadap keluarga yang tidak mampu, mempengaruhi harga diri mereka, dan mempersempit pilihan dalam pernikahan.. Dari tinjauan maslahah, *srah-srahan* memenuhi ketiga syarat maslahah, yaitu *qat'i*, *kulli*, dan *syar'i*. Jika ditinjau pada kemaslahatan *qat'i*, praktik *srah-srahan* memberikan manfaat nyata yang dapat diukur seperti memastikan pasangan baru memiliki perlengkapan rumah tangga yang memadai, menegaskan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga, bentuk dukungan suami dalam finansial keluarga istri dan menuju kemandirian pasangan. Kemudian, jika dilihat dari tinjauan kemaslahatan *kulli*, praktik *srah-srahan* memperkuat kerjasama dan hubungan antar keluarga, serta menanamkan nilai komitmen dan tanggung jawab dalam masyarakat. Manfaat ini dirasakan oleh banyak orang dalam masyarakat Desa Limbangan, sehingga praktik ini memenuhi syarat kemaslahatan *kulli* yang mencakup kepentingan masyarakat luas. Dan pada tinjauan kemaslahatan *syar'i*, nilai *srah-srahan* sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang saling mendukung, tolong-menolong dan menjaga keharmonisan sosial. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa praktik *srah-srahan* ini memenuhi ketiga syarat maslahah, baik maslahah *qat'i*, *kulli*, dan *syar'i*. serta berada pada tingkatan maslahah hajiyah, yang penting untuk mempermudah kehidupan berkeluarga.

**Kata Kunci:** *Srah-srahan*, *Hadiah Perkawinan*, *Tradisi Adat*.

## ABSTRACT

This research discusses the tradition of srah-srahan in Javanese marriage in Limbangan Village, Ulujamii Subdistrict, Pemalang Regency. Srah-srahan, or seserahan, is a gift that is considered obligatory by the local community, often exceeding the dowry prescribed in Islam. This tradition is seen as a symbol of the groom-to-be's commitment and an important part of household preparations. However, the practice of srah-srahan also creates an economic burden for the groom-to-be and creates social pressure for those who cannot meet the expected standard of value. This research raises three problem formulations: First, what is the perception of the people of Limbangan Village towards the determination of the srah-srahan value; second, what is the impact of the application of the srah-srahan value on the people of Limbangan Village; and third, what is the maslahah review of the srah-srahan value in Limbangan Village.

This research uses a legal sociology approach to analyze the community's perception of srah-srahan and its impact. The results show that the people of Limbangan Village see srah-srahan as a form of cooperation between husband and wife in preparing a new household. It is also considered a sign of the husband's responsibility and commitment to financially support his wife and family. The value of srah-srahan shows the husband's readiness to lead the family and reflects a social caste based on the economic status of the woman's family. Furthermore, a high value srah-srahan can be economically stressful, especially for those who are self-employed. This often forces couples to delay marriage until they are more financially stable. Socially, there is pressure to fulfill the value of the srah-srahan, which can lead to negative stigmatization of poor families, affecting their self-esteem and narrowing their options in marriage. From a maslahah review, srah-srahan fulfills the three conditions of maslahah, namely qat'i, kulli, and syar'i. When viewed on the qat'i benefit, the practice of srah-srahan provides tangible benefits that can be measured such as ensuring that new couples have adequate household equipment, emphasizing the husband's responsibility in meeting the financial needs of the family, a form of support for the husband in the wife's family finances and towards the independence of the couple. Then, when viewed from the perspective of the kulli benefit, the practice of srah-srahan strengthens cooperation and relationships between families, and instills the value of commitment and responsibility in society. These benefits are felt by many people in the Limbangan Village community, so this practice fulfills the requirements of the kulli benefit which includes the interests of the wider community. And on the review of shar'i benefits, the value of srah-srahan is in line with Islamic principles of mutual support, help and maintaining social harmony. So it can be concluded overall that the practice of srah-srahan fulfills all three conditions of maslahah, both qat'i, kulli, and shar'i maslahah, and is at the level of maslahah hajiyah, which is important to facilitate family life.

**Keywords:** *Srah-srahan, Marriage Gift, Customary Tradition.*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Dealal Rosyida Petriani, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Dealal Rosyida Petriani, S.H.

NIM : 22203011072

Judul : Implikasi Nilai *Srah-srahan* Dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Pembimbing

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-941/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI NILAI *SRAH-SRAHAN* DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA LIMBANGAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEALA ROSYIDA PETRIANI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011072  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66c8937f3d782



Pengaji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66c88e1e074d5



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 66cb9e1b3633



Yogyakarta, 21 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cac134cfac6

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dealal Rosyida Petriani, S.H.  
NIM : 22203011072  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Dealal Rosyida Petriani, S.H.

NIM. 22203011072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **MOTTO**

“Jika kita melakukannya dengan sepenuh hati, maka kesulitan itu tidak akan pernah ada dalam kamus kita”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan tesis ini untuk ibunda Indri Agustiani dan ayahanda Patrice Iwan Pribadi, juga untuk kakakku Dinta Selma Petriani, serta keluarga besarku tersayang. Dan tak lupa teman-teman seperjuanganku program studi Hukum Keluarga Islam Magister Ilmu Syari 'ah UIN Sunan Kalijaga*



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal; 10 September 1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	Es titik katas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	s	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

سنّة	Ditulis	Sunnah
علّة	Ditulis	'illah

## III. Ta'Marbutah diakhiri kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>Al-Maidah</i>
إِسْلَامِيَّة	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مُقارَنَةُ المَذاهِب	Ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	.....	Fathah	Ditulis	A
2.	.....	Kasrah	Ditulis	I
3.	.....	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah +Alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā
2.	Fathah+ ya' mati تَنْسِي	Ditulis	ā

3.	Kasrah +ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu عُلُومٌ	Ditulis	ū ‘Ulūm

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisah dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>U'idat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti dengan Qamariyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'u
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-syamsu

## IX. Penulis Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl Ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِهٖ وَّاصْحَّا بِهِ أَجْمَعِينَ

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, dan sahabat. Amin.

Tesis dengan judul “Implikasi Nilai *Srah-srahan* Dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister strata dua Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah sabar dan teliti memberikan kritik dan saran, demi kelancaran tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf karyawan Tata Usaha Programa Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Patrice Iwan Pribadi., Ibu tercinta Indri Agustiani yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materi maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Serta kepada kakakku Dinta Selma Petriani yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti
7. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Kelas C angkatan 2022 yang telah berjuang bersama dari awal sampai menyelesaikan tesis ini. Dan terima kasih kepada Nurhanny Agusti, Nur Fadhilah Novianti dan Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam perjalanan ini.
8. Masyarakat Desa Limbangan baik para tokoh masyarakat, agama dan warga yang telah meluangkan waktunya dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan tulus, peneliti berharap agar Allah subhannahu wata'ala membala segala kebaikan yang telah diberikan oleh orang-orang tercinta. Semoga mereka selalu diberkahi dengan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan mereka.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Namun, dengan kerendahan hati dan penuh harapan, peneliti berdoa agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Alhamdulillah *Jazakumulloh Khoiron* atas doa dan dukungannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Peneliti,



Dealal Rosyida Petriani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	viii
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN NORMATIF PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	19
A. Ketentuan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	19
1. Ketentuan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	19
2. Ketentuan Perkawinan dalam Hukum Positif .....	25
B. Mahar dan Hadiah dalam Perkawinan.....	30
1. Mahar dalam Perkawinan.....	30
2. Hadiah dalam Perkawinan .....	35

<b>BAB III TRADISI <i>SRAH-SRAHAN</i> DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Desa.....	44
3. Kondisi Sosial, Ekonomi, Agama Masyarakat.....	46
B. <i>Srah-srahan</i> di Desa Limbangan .....	52
1. Tradisi <i>Srah-srahan</i> di Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.....	52
2. Persepsi Masyarakat terhadap Dasar Penetapan <i>Srah-srahan</i> .....	56
3. Implikasi Nilai Seserahan terhadap Masyarakat dalam Perkawinan .....	64
<b>BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP NILAI <i>SRAH-SRAHAN</i> DI DESA LIMBANGAN.....</b>	<b>71</b>
A. Konstruksi Sosial dalam Praktik Penetapan Nilai <i>Srah-srahan</i> .....	71
B. Kemaslahatan dari Praktik Penetapan Nilai <i>Srah-Srahan</i> .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel III.I Jenis Pekerjaan Warga Desa Limbangan Tahun 2023.....	49
2. Tabel IV.I Tabel Ringkasan Konstruksi Sosial Dalam Praktik Penetapan <i>Srah-srahan</i> .....	82
3. Tabel IV.II Tabel Ringkasan Kemaslahatan Dalam Praktik Penetapan <i>Srah-srahan</i> .....	96



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Segala aspek kehidupan masyarakat Jawa, mulai dari tahap awal dalam kandungan hingga akhir hayat, diatur secara rinci oleh warisan budaya yang tercermin dalam serangkaian tradisi. Di antara banyak tradisi yang kaya akan makna, perkawinan menjadi salah satu yang paling beragam<sup>1</sup>, dengan langkah-langkah yang terstruktur sesuai dengan adat istiadat Jawa. Proses ini meliputi pencarian dan penentuan pasangan hidup, yang melibatkan serangkaian langkah yang diatur oleh tradisi lokal, seperti proses mencari jodoh dan melalui tahapan *srah-srahan*, dimana calon mempelai laki-laki dan keluarganya menyerahkan sejumlah tanda pengikat, atau "peningset" dalam istilah Jawa, kepada calon mempelai perempuan. Selain itu, penentuan hari yang baik untuk ijab kabul juga merupakan bagian proses dari proses ini. Setelah semua persiapan dan penentuan selesai, acara meliputi pemasangan tarub, upacara siraman, malam midadareni, serta akad nikah dan panggih pengantin diadakan sesuai dengan tradisi Jawa yang telah terjaga dengan baik.<sup>2</sup>

Dalam konteks tradisi pra pernikahan adat Jawa, tahapan yang dianggap paling krusial adalah proses *srah-srahan*, yang juga dikenal sebagai seserahan. *Srah-srahan* dianggap mutlak (wajib) dilaksanakan dalam prosesi pernikahan.

---

<sup>1</sup> Husnul Haq, "Kaidah Al-'adah Muakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa", *Jurnal Al-Ahkam* , Vol. 5 No. 2 (2017), hlm. 296-297.

<sup>2</sup>Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah*, Vol. 5 No. 2 (2014), hlm. 46.

Sedangkan, dalam konteks ajaran Islam, yang memiliki aspek penting pada pernikahan adalah mahar, yaitu pemberian dari calon suami kepada calon istri yang diberikan dari calon suami kepada calon istri.<sup>3</sup> Islam menegaskan pentingnya mahar dengan prinsip yang mengedepankan kesederhanaan dan kemudahan, sesuai dengan ajaran agama yang menekankan nilai-nilai keadilan dan kebaikan dalam penentuan nilai mahar.<sup>4</sup> Meskipun tradisi *srah-srahan* memiliki tempat penting dalam budaya lokal, nilai-nilai Islam menegaskan bahwa kewajiban utama dalam perkawinan adalah pemenuhan mahar sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik adat dan ajaran agama dalam masyarakat.

Desa Limbangan adalah sebuah Desa di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah merupakan contoh nyata dimana *srah-srahan* menjadi bagian penting dari proses perkawinan. Secara geografis, desa ini berada dekat dengan utara Laut Jawa, sehingga kehidupan masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai wiraswasta dalam sektor perikanan laut. Sekitar 8.050 orang tinggal di Desa Limbangan sebagian besar dari mereka beragama Islam, dan menjadikan seserahan sebagai keharusan dalam perkawinan, nilainya lebih besar dari pada mahar<sup>5</sup>, dengan membawa modal untuk mengisi rumah, termasuk semua perabotan rumah tangga

---

<sup>3</sup> Muhammad Muflikhaddun dan Erina Rizki, “Ritual Srah-Srahan Dalam Adat Jawa”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 66.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 31.

<sup>5</sup> Wawancara dengan 7 (informan) masyarakat Desa Limbangan, tanggal 5 Februari 2024.

termasuk perabot ruang tamu, kamar tidur, pakaian, peralatan dapur, barang-barang elektronik hingga kendaraan sebagai *srah-srahan*<sup>6</sup>.

Penetapan seserahan berupa segala perabotan rumah tangga di Desa Limbangan merupakan hasil dari tradisi adat yang telah diwariskan secara turun temurun<sup>7</sup>. Tradisi ini diyakini sebagai sikap mandiri yang tidak bergantung pada orang tua, baik itu dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki<sup>8</sup>. Dalam konteks ini, suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlengkapan isi rumah, sementara istri bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat tinggal bagi keduanya ketika berumah tangga, dan hanya penduduk setempat yang melaksanakan penerapan seserahan dengan memberikan segala jenis perabotan rumah tangga. Sementara bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar daerah<sup>9</sup>, terutama yang tidak keterlibatan langsung dalam tradisi tersebut, pemberian *srah-srahan* lebih sering berupa uang tunai sebagai alternatif ganti terhadap barang-barang perabotan rumah tangga yang biasanya diberikan oleh penduduk setempat<sup>10</sup>.

Nilai *srah-srahan* di Desa Limbangan memiliki dampak masalah ekonomi yang menjadi beban berat bagi calon mempelai laki-laki. Biaya *srah-srahan* yang tinggi kerap menjadi rintangan utama bagi mereka, sehingga memengaruhi pertimbangan mereka dalam memutuskan untuk menikah.<sup>11</sup> Kemudian tradisi ini

<sup>6</sup> Kamal Ismail, “Implementasi Sunnah Nabi Dalam Tradisi Peminangan di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo (2016), hlm. 81-82.

<sup>7</sup> Wawancara dengan W tokoh masyarakat Limbangan, tanggal 5 Februari 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan 3 (informan) masyarakat Desa Limbangan, tanggal 5 Februari 2024.

<sup>9</sup> Wawancara dengan R warga Desa Limbangan, tanggal 5 Februari 2024.

<sup>10</sup> Wawancara dengan S.S tokoh masyarakat Desa Limbangan, tanggal 5 Februari 2024.

<sup>11</sup> Wawancara dengan R warga Desa Limbangan, tanggal 5 Februari 2024.

juganya menyoroti masalah sosial yang meliputi fenomena gunjingan dari masyarakat sekitar.<sup>12</sup> Gunjingan ini sering menciptakan stigma terhadap calon mempelai perempuan, jika seserahan yang diberikan tidak memenuhi harapan atau standar yang ditetapkan oleh masyarakat, menyebabkan perasaan kurang dihargai.<sup>13</sup> Selain itu, adanya stigma juga melekat pada calon mempelai laki-laki yang akan menikah tetapi memiliki keterbatasan keuangan, di mana kekurangan dalam pemberian seserahan sering kali diinterpretasikan sebagai indikasi kemampuan finansial yang rendah.<sup>14</sup>

Pemberian seserahan dalam perkawinan telah menjadi bagian dari tradisi yang sudah berlangsung sejak lama, dan termasuk dalam kategori '*urf*' yang memiliki potensi baik dan buruk.<sup>15</sup> Dalam perspektif hukum Islam, seserahan mengandung aspek nafkah yang penting untuk keberlangsungan kehidupan dalam rumah tangga.<sup>16</sup> Pemberian seserahan dianggap sebagai hadiah untuk perempuan (calon mempelai istri).<sup>17</sup>

Penelitian ini mengungkap dasar penetapan nilai atau jumlah *srah-srahan* dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Limbangan. Pendekatan yang digunakan

<sup>12</sup> Wawancara dengan R warga Desa Limbangan, tanggal 5 Februari 2024.

<sup>13</sup> Wawancara dengan S.G warga Desa Limbangan, tanggal 5 Februari 2024.

<sup>14</sup> Wawancara dengan W tokoh masyarakat Desa Limbangan, tanggal 5 Februari 2024.

<sup>15</sup> Sri Indah Wati, "Tinjauan 'Urf Terhadap Pemberian Pesing Seserahan Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kabungan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)", *Skripsi*, UIN Walisongo (2021).

<sup>16</sup> Ahmad Aldi Riza Azizi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)", *Skripsi*, UNISSULA (2022).

<sup>17</sup> Muhammad Muflikhuddin dan Erina Rizki "Ritual Srah-Srahan Dalam Adat Jawa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (2019).

adalah sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang berupaya memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum dan gejala sosial. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi dan menilai sejauh mana norma atau aturan mengenai seserahan memberikan manfaat atau justru merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana norma atau aturan seserahan berinteraksi dan mempengaruhi mayoritas masyarakat Muslim di desa tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implikasi Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat<sup>18</sup> Desa Limbangan terhadap penetapan nilai *srah-srahan*?
2. Apa dampak dari penerapan nilai *srah-srahan* terhadap masyarakat Desa Limbangan Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap nilai *srah-srahan* di Desa Limbangan Kabupaten Pemalang?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>18</sup> Istilah “Persepsi masyarakat Desa Limbangan” terhadap penetapan nilai *srah-srahan* merujuk pada pandangan umum yang dipegang oleh seluruh lapisan masyarakat desa mengenai pentingnya dan nilai-nilai yang melekat pada praktik *srah-srahan* dalam perkawinan. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang secara kolektif memengaruhi pandangan masyarakat, serta keputusan dan perilaku mereka dalam melaksanakan tradisi *srah-srahan*.

- a. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat Desa Limbangan terhadap penetapan nilai *srah-srahan*.
- b. Untuk menganalisis dampak dari penerapan nilai *srah-srahan* pada masyarakat di Kabupaten Pemalang.
- c. Untuk menganalisis *maslahah* terhadap nilai *srah-srahan* di Desa Limbangan Kabupaten Pemalang.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretik, penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan literasi dalam konteks hukum keluarga, terutama dalam proses adat pernikahan yang masih berlaku di masyarakat.
- b. Secara praktik, penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi dalam bidang hukum sebagai referensi atau perbandingan saat mengkaji isu-isu yang serupa.

## D. Telaah Pustaka

Isu mengenai tradisi *srah-srahan* (seserahan) bukan hal baru, sehingga telah banyak penelitian dilakukan dalam bidang tersebut. Untuk memulai penelitian ini, peneliti melakukan pencarian literatur mengenai penelitian yang serupa dengan tujuan utama sebagai perbandingan, yakni berusaha dengan mengelompokkan sesuai fokus tema besar.

Kelompok pertama, penelitian yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi *srah-srahan*. Dalam Hukum Islam tradisi seserahan dinilai baik

karena wujud kepedulian oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan<sup>19</sup>, yang mengandung unsur nafkah dan maslahah<sup>20</sup> demi kesejahteraan hidup<sup>21</sup>, tidak ada unsur pemaksaan<sup>22</sup> atau memberatkan para pihak<sup>23</sup> dan menguatkan ikatan cinta yang tertanam<sup>24</sup>. Di sisi lain tradisi seserahan juga mengandung unsur *fasid* menurut Hukum Islam, karena ada permintaan uang seserahan yang bersifat mengikat dan telah ditentukan jumlahnya<sup>25</sup>, disamping itu juga dalam proses seserahan di beberapa daerah masih menyertakan sesaji<sup>26</sup> untuk memperlancar acara pernikahan.<sup>27</sup> Adapun penelitian yang menilai tradisi seserahan ini sebagai bentuk kewajiban, karena bentuk dari kewajiban adat setempat yang wajib ditaati.<sup>28</sup>

Kelompok kedua, penelitian terkait tradisi seserahan dilihat dari statusnya, merupakan hadiah dan diperbolehkan pihak laki-laki menarik kembali pemberian

---

<sup>19</sup> Ma'ruf Hanafi, "Tinjauan Maslahah Terhadap Tradisi Seserahan Manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, (2021).

<sup>20</sup> Novi Ariani, "Adat Seserahan Talam Pingan Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, (2022).

<sup>21</sup> Ahmad Aldi Riza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)", *Skripsi*, UNISSULA, (2022).

<sup>22</sup> Zaki Hoeri Mubarok, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan dan Sorogan Dalam Perkawinan Adat Sunda di Desa Sukatani Kecamatan Compreng Kabupaten Subang", *Skripsi*, (2011).

<sup>23</sup> Tri Retno Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi*, IAIN Metro Lampung, 2019.

<sup>24</sup> Moh. Alfin Solikhodin, "Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif Local Wisdom dan Qaidah Fiqh", *Jurnal Bilancia*, Vol. 14, No. 2, (2020).

<sup>25</sup> Muhammad Shofiyil Muchtar, "Tradisi Seserahan Adat Jawa Perspektif Dalil 'Urf di Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Probolinggo", *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2019.

<sup>26</sup> Tri Retno Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi*, IAIN Metro Lampung, 2019.

<sup>27</sup> Moh. Abdur dkk, "Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 3, No. 1, (2023).

<sup>28</sup> Syarifuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)", *Skripsi*, UNUSIA, 2019.

yang dia berikan.<sup>29</sup> Selain itu seserahan bagian dari kearifan lokal yang ada di Indonesia, yang menjadikannya sebagai hukum adat yang mengikat bagi masyarakat muslim.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, penelitian yang paling relevan dengan studi yang akan dilakukan adalah penelitian yang berkaitan dengan status *srah-srahan* bagian dari hukum adat yang mengikat bagi masyarakat muslim, yang terdapat perbedaan dari segi pendekatan, penelitian tersebut berfokus pada objek tradisi seserahan, sementara peneliti ingin mengkaji objek penelitian pada masyarakat perspektif sosiologi hukum.

## E. Kerangka Teoretik

Untuk menganalisis persepsi masyarakat dan dampak dari nilai *srah-srahan* yang ada di Desa Limbangan, peneliti akan merujuk pada beberapa teori. Dalam menjawab persepsi masyarakat Desa Limbangan terhadap penetapan nilai *srah-srahan* dan dampak dari nilai *srah-srahan* akan berpijak pada teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Sedangkan untuk menjawab persepsi masyarakat dari nilai *srah-srahan* akan berpijak pada teori *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Al-Khallaf.

### 1. Konstruksi Sosial

<sup>29</sup> Ahmad Zuhairuz Zaman, “Implementasi Uang Seserahan Nikah pada Adat Istiadat Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Jurnal Mabahits*, Vol. 1, No. 1, (2023).

<sup>30</sup> Ali Akbar Abaib dan Muhammad Abdul Kholiq, “Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 3, No. 2, (2020).

Istilah konstruksi sosial atas realitas, atau pembentukan sosial atas kenyataan, menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, proses sosial ini terjadi melalui tindakan dan interaksi, dimana individu secara berkesinambungan membangun realitas bersama secara subjektif yang mereka miliki dan alami. Manusia sebagai individu yang merdeka menjalin hubungan satu sama lain. Individu memiliki peran penting dalam menciptakan dunia sosial sesuai dengan keinginannya. Individu bukanlah korban fakta sosial, melainkan sebagai agen kreatif yang berperan dalam produksi dan reproduksi dunia sosialnya.

Ada sejumlah keuntungan dari teori konstruksi sosial. Pertama, fungsi fundamental bahasa menawarkan sarana nyata dimana budaya mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat. Kedua, konstruksi sosial tidak harus mengasumsikan homogenitas untuk menggambarkan heterogenitas dalam satu budaya. Ketiga, masuk akal dari segi waktu. Konstruksi sosial adalah gagasan bahwa keyakinan dan pola interaksi individu dipelajari dan dipengaruhi oleh budaya serta masyarakat di sekitarnya.

Dua konsep utama yang menjadi inti dari teori konstruksi sosial ini adalah "realitas" dan "pengetahuan"<sup>31</sup>. Realitas sebagai karakteristik yang melekat pada fenomena yang dianggap berada di luar kendali kita. Dengan kata lain, realitas adalah fakta sosial yang bersifat eksternal, umum, dan memiliki kekuatan memaksa terhadap kesadaran individu masing-masing. Terlepas dari preferensi pribadi, realitas tetap ada. Sebaliknya, pengetahuan adalah keyakinan bahwa suatu

---

<sup>31</sup> Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, alih bahasa Hasan Basri (Jakarta, LP3ES, 1990), hlm. 27.

fenomena itu ada dan mempunyai ciri yang khas. Hal ini menandakan bahwa kesadaran setiap orang mempunyai informasi yang merupakan kenyataan.

Dalam "Tafsir Sosial atas Kenyataan: sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan<sup>32</sup>, teori konstruksi sosial atau sosiologi pengetahuan dijabarkan, yang kemudian masyarakat sebagai realitas obyektif dan subyektif. Pada dasarnya, masyarakat terbentuk karena individu mengungkapkan subjektivitas mereka melalui aktivitas, menciptakan realitas objektif. Manusia, berbeda dengan hewan lain, memiliki keterbatasan biologis, sehingga untuk bertahan hidup, mereka tidak hanya mengandalkan kemampuan biologis tetapi juga menggunakan pikiran dalam bentuk tindakan/aktivitas untuk mengatasi lingkungan. Meskipun aktivitas manusia dilakukan secara terus-menerus, hal ini tidak berarti bahwa aktivitas tersebut selalu mengalami perubahan. Manusia cenderung mengulangi tindakan mereka, membentuk kebiasaan atau, dalam istilah Berger, "habitualisasi," yang merupakan pengulangan tindakan atau aktivitas oleh manusia. Mungkin seseorang akan menggunakan cara mereka menginterpretasi suatu situasi sebagai landasan untuk bertindak dalam situasi yang memiliki kesamaan atau kemiripan.<sup>33</sup>

Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap nilai *srah-srahan* dan dampak dari nilai *srah-srahan* hubungannya dengan teori konstruksi sosial oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann relevan, karena teori ini dapat memahami bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya dibentuk, dipertahankan dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Limbangan. Penelitian ini memberikan wawasan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Sutrisno, *Teori-Teori Sosial*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2009), hlm. 127-136.

tentang bagaimana masyarakat membangun dan mempertahankan realitas sosial mereka terkait *srah-srahan* dan dampaknya dari praktik ini.

## 2. **Maslahah Mursalah**

Pada teori maslahah mursalah ini nantinya akan menjadi pijakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai persepsi masyarakat Desa Limbangan terhadap penetapan nilai *srah-srahan*.

Maslahah mursalah dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang bersifat mutlak. Dalam konteks ushul, ini mengacu pada kemaslahatan yang tidak diharuskan oleh hukum syari'at untuk ditetapkan, dan tidak didukung oleh dalil syar'i yang menunjukkan perlunya atau tidaknya kemaslahatan tersebut. Istilah "mutlak" digunakan karena tidak terbatas oleh *nash* yang mendukung atau menentangnya.<sup>34</sup>

Menurut para ulama terkemuka, mashlahah mursalah dianggap sebagai dasar hukum syari'ah, di mana syari'at hukum dibangun di atasnya. Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua. Pertama, memperbarui kemashlahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan-larangan. Kedua, ketetapan tasyri' sahabat dan tabi'in, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyari'atkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemashlahatan masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, cet. 2 (Kairo: *Darrutsurats*, 2010), hlm. 79.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Penetapan hukum dengan menggunakan metode maslahah mursalah dapat terwujud apabila memenuhi beberapa syarat:

- a. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kehendak syari'at dan termasuk dalam kemaslahatan yang secara umum didukung oleh nash.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan hanya perkiraan, sehingga hukum yang dihasilkan melalui maslahah mursalah benar-benar memberikan manfaat dan menolak potensi kerugian.
- c. Kemaslahatan tersebut harus menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>36</sup>

Terdapat tiga tingkatan maslahah: *Dharuriyah*, merujuk pada kemaslahatan yang memiliki peranan krusial dalam kehidupan manusia; dengan kata lain, kehidupan manusia kehilangan makna jika prinsip tersebut tidak ada. *Maslahah hajiyah*, merupakan kemaslahatan yang tidak mencapai tingkat vital seperti *dharuriyah*. Meskipun demikian, secara tidak langsung berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup manusia, seperti mendapatkan ilmu agama untuk memperkuat keyakinan, makan untuk kelangsungan hidup, pengasahan otak untuk meningkatkan kecerdasan, dan melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan). *Maslahah tahnisiyah*, ialah kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Contohnya mencakup perangkat elektronik seperti

---

<sup>36</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodelogi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), hlm. 92-93.

televisi, perabot rumah tangga seperti lemari, kendaraan bermotor seperti mobil, atau berbagai alat modern lainnya.

Penelitian tentang persepsi masyarakat Desa Limbangan terhadap penetapan nilai *srah-srahan* memiliki relevansi yang kuat dengan teori maslahah mursalah, sebuah kerangka pemikiran sebuah kerangka pemikiran dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan umum masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak positif dari praktik seserahan terhadap masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, membantu dalam mencari keseimbangan manfaat dari praktik seserahan serta memperhatikan kepentingan umum yang lebih luas untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan agar peneliti bisa secara langsung memahami dan mendapatkan data yang tepat tentang implikasi nilai *srah-srahan* terhadap masyarakat dalam perkawinan di Desa Limbangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, adalah untuk mendeskripsikan, meringkas serta menganalisis situasi dan kondisi dari data yang terkumpul hasil wawancara di lapangan. Dalam hal ini menggambarkan hal yang berkaitan dengan persepsi masyarakat Desa Limbangan terhadap penetapan nilai *srah-srahan* dalam masyarakat Desa Limbangan dan dianalisis dampak dari nilai

*srah-srahan* menggunakan teori sosiologi hukum dan dari sisi *maslahah mursalah*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji persepsi masyarakat Desa Limbangan terhadap penetapan nilai *srah-srahan* dan dampak dari nilai *srah-srahan* di Desa Limbangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan saling mempengaruhi antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Karena itu, pendekatan sosiologi hukum memiliki peran yang signifikan dalam menganalisis dan memahami bagaimana hukum dan masyarakat saling berinteraksi dan membentuk satu sama lain terkait tradisi *srah-srahan* di Desa Limbangan.<sup>37</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah semua hal yang dapat memberikan informasi terkait dengan data. Berdasarkan asalnya, data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer: Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya atau lokasi di mana penelitian objek dilakukan. Dalam penyusunan tesis ini, data didapatkan langsung dari hasil wawancara tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku tradisi *srah-srahan* dan warga Desa Limbangan belum menikah.
- b. Sumber Data Sekunder: Informasi ini melengkapi data primer, dengan maksud menyelesaikan masalah yang telah dihadapi. Dalam

---

<sup>37</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo :STAIN Po Press, 2010), hlm. 130.

penyusunan tesis ini data didapatkan dari berbagai sumber tertulis termasuk literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang relevan dengan penelitian mengenai *srah-srahan*.<sup>38</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan yang terperinci dan sistematis.<sup>39</sup> Observasi merujuk pada metode pengumpulan informasi dengan melihat objek penelitian atau kejadian yang bersangkutan. Dalam konteks ini, pengamatan langsung beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat Desa Limbangan baik pelaku yang terlibat dalam *srah-srahan* dan warga Desa yang belum menikah.

### b. Wawancara

Wawancara, atau yang lebih dikenal sebagai *interview*, merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi lisan dengan tujuan mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak,

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

<sup>39</sup> Soeratno, Linco Arsyad, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 1995), hlm. 89.

<sup>40</sup> Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 178.

seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku yang terlibat dalam *srah-srahan* dan warga Desa Limbangan yang belum menikah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merujuk pada cara pengumpulan data menggunakan catatan informasi yang telah terdokumentasi sebelumnya. Proses pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan pengambilan data yang terdapat dalam berbagai dokumen.<sup>41</sup>

Dalam konteks ini, peneliti memanfaatkan teknik dokumentasi untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui metode observasi dan wawancara, berupa gambar, foto, dokumen tertulis seperti buku-buku tentang tradisi perkawinan dalam adat Jawa, hasil penelitian tentang tradisi peminangan dalam adat Jawa dan lain sebagainya yang membahas *srah-srahan*.

## 6. Analisis Data

Proses analisis data melibatkan penyajian informasi dalam bentuk yang lebih jelas dipahami. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dirancang untuk menganalisis dan mengevaluasi seberapa efektif hukum berfungsi dalam keseluruhan struktur institusi hukum dalam masyarakat<sup>42</sup>. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diikuti oleh analisis

---

<sup>41</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pusaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

<sup>42</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 52.

kualitatif dengan metode analisis isi. Kemudian interpretasi temuan dengan teori sosiologi hukum, penyusunan laporan penelitian dan hasil penelitian. Pendekatan ini mengungkap implikasi nilai *srah-srahan* terhadap struktur sosial yakni masyarakat di Desa Limbangan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar mendapatkan gambaran dari topik yang akan dibahas, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini mencakup gambaran umum tentang arah penelitian, bertujuan untuk mengambarkan tesis keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pusatka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi sebagai landasan normatif, bertujuan untuk menetapkan landasan hukum yang diperlukan untuk mendalami dan mengevaluasi masalah dari perspektif normatif. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu ketentuan perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif dan sub bab mengenai mahar dan hadiah dalam perkawinan.

Bab ketiga merupakan data temuan lapangan, bertujuan untuk menyajikan dan menganalisis data dari lapangan untuk mendukung argumen dan teori yang telah diajukan. Pada bab ini berisi pemaparan data penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku tradisi seserahan dan warga Desa Limbangan belum menikah. Terdiri dari

dua sub bab yaitu gambaran umum Lokasi penelitian dan sub bab mengenai praktik *srah-srahan* di Desa Limbangan.

Bab keempat yaitu analisis bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hasil penelitian melalui analisis sistematis dan evaluasi dari data yang telah diperoleh. Pada bab ini berisi analisis data dan temuan data dari persepsi masyarakat Desa Limbangan terhadap penetapan nilai *srah-srahan*, dampak dari penerapan nilai *srah-srahan* pada masyarakat Desa Limbangan menggunakan teori konstruksi sosial dan tinjauan *maslahah* terhadap nilai *srah-srahan* di Desa Limbangan.

Bab kelima merupakan bab penutup, bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari jawaban-jawaban rumusan masalah dan memberikan saran untuk kemajuan obyek penelitian dalam bidang keilmuan. Pada Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran yang bersifat membangun berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai implikasi nilai *srah-srahan* dalam perkawinan terhadap masyarakat di Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan melakukan observasi dan analisis yang mendalam dapat disimpulkan beberapa poin penting berikut:

1. Persepsi masyarakat Desa Limbangan terhadap penetapan nilai *srah-srahan* terkait erat dengan bentuk kerjasama antara suami dan istri dalam mempersiapkan rumah tangga. *Srah-srahan* dalam konteks ini, dilihat sebagai manifestasi kerjasama praktis yang mencerminkan kebutuhan nyata akan perlengkapan rumah tangga serta simbol komitmen bersama dalam membangun kehidupan baru. Selain itu, *kedua*, dasar penetapan nilai *srah-srahan* ini juga berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam perkawinan, dimana *srah-srahan* dipahami sebagai pernyataan komitmen dan tanggung jawab suami untuk menyediakan kebutuhan finansial bagi istri dan keluarga yang akan datang, menunjukkan keseriusan dan kesiapan calon suami dalam perannya sebagai kepala keluarga. *Ketiga*, pemberian *srah-srahan* tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk dukungan finansial yang nyata untuk meringankan beban keluarga istri, serta memperkuat hubungan antara kedua keluarga yang bersatu melalui perkawinan. Yang keempat, *srah-srahan* juga dianggap sebagai langkah awal menuju kemandirian pasangan baru, karena menunjukkan kesiapan mereka untuk membangun keluarga secara

mandiri tanpa ketergantungan pada orang tua. Lebih jauh lagi, dasar penetapan nilai *srah-srahan* juga mencerminkan status sosial berdasarkan ekonomi keluarga pengantin perempuan menjadi alat untuk menunjukkan posisi dalam struktur sosial masyarakat, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan struktur sosial dan ekonomi di Desa Limbangan.

2. Point selanjutnya, mengenai dampak nilai *srah-srahan* terhadap masyarakat Desa Limbangan dalam konteks perkawinan, mencakup permasalahan ekonomi dan sosial yang timbul akibat tradisi ini. Di antara permasalahan yang muncul pada ekonomi ialah *srah-srahan* yang bernilai tinggi menimbulkan tekanan ekonomi pada mayoritas penduduk Desa Limbangan yang berprofesi sebagai wiraswasta. Ketidakseimbangan antara kebutuhan finansial untuk memenuhi tuntutan *srah-srahan* dan ketersediaan dana sering kali memaksa calon pasangan untuk menunda perkawinan hingga mereka lebih siap secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *srah-srahan* memainkan peran penting dalam keputusan untuk menikah, dimana stabilitas ekonomi menjadi pertimbangan utama sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Kemudian permasalahan sosial muncul karena adanya tekanan sosial akibat ketidakmampuan tuntutan *srah-srahan* yang diinginkan. Pasangan dan keluarga mereka sering kali menjadi sasaran gunjingan dan stigma negatif terutama terhadap calon mempelai perempuan dan laki-laki yang dianggap tidak mampu secara finansial. Kondisi ini menyoroti adanya stereotip dan stigma sosial yang kuat terkait kemampuan ekonomi dalam perkawinan.

Stigma tersebut dapat mempengaruhi harga diri dan identitas individu serta membatasi pilihan dan kesempatan mereka dalam proses perkawinan.

3. Point ketiga, ialah tinjauan maslahah terhadap nilai *srah-srahan* di Desa Limbangan, untuk menilai kemaslahatan praktik *srah-srahan* di Desa Limbangan, dilakukan analisis berdasarkan tiga syarat: yakni kemaslahatan *qat'i* (jelas manfaatnya), *kulli* (umum), dan *syar'i* (berdasarkan prinsip hukum Islam). Pada tinjauan kemaslahatan *qat'i*, praktik *srah-srahan* memberikan manfaat nyata yang dapat diukur seperti memastikan pasangan baru memiliki perlengkapan rumah tangga yang memadai, menegaskan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga, bentuk dukungan suami dalam finansial keluarga istri dan menuju kemandirian pasangan. Kemudian, jika dilihat dari tinjauan kemaslahatan *kulli*, praktik *srah-srahan* memperkuat kerjasama dan hubungan antar keluarga, serta menanamkan nilai komitmen dan tanggung jawab dalam masyarakat. Manfaat ini dirasakan oleh banyak orang dalam masyarakat Desa Limbangan, sehingga praktik ini memenuhi syarat kemaslahatan *kulli* yang mencakup kepentingan masyarakat luas. Dan pada tinjauan kemaslahatan *syar'i*, nilai *srah-srahan* sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang saling mendukung, tolong-menolong dan menjaga keharmonisan sosial. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa praktik *srah-srahan* ini memenuhi ketiga syarat maslahah, baik maslahah *qat'i*, *kulli*, dan *syar'i*.

Berikutnya pada tingkatan maslahah, secara keseluruhan praktik *srah-srahan* di Desa Limbangan berada pada tingkat kategori *maslahah hajiyah*, yang

merupakan kemaslahatan yang diperlukan untuk mempermudah kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa *srah-srahan* berperan penting dalam memenuhi kebutuhan praktis yang mempermudah dan memperlancar proses perkawinan serta kehidupan berkeluarga, seperti: praktik *srah-srahan* memberikan kemudahan dalam memulai kehidupan bersama dan transisi menuju kehidupan berkeluarga dengan menyediakan perlengkapan rumah tangga esensial, yang mengurangi beban finansial dan memperkuat kerjasama antara keluarga, serta mengurangi potensi konflik. Hal ini membantu pasangan baru fokus pada aspek lain dari kehidupan berkeluarga tanpa terbebani secara ekonomi.

## **B. Saran**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa *srah-srahan* memainkan peran penting dalam perkawinan di Desa Limbangan dari berbagai aspek. *Srah-srahan* dilihat sebagai simbol kerjasama dan komitmen suami dalam mempersiapkan rumah tangga, serta berfungsi sebagai dukungan finansial bagi keluarga istri. Meskipun demikian, data temuan menunjukkan bahwa ketidakmampuan masyarakat yang memenuhi *srah-srahan* dapat menimbulkan berbagai masalah seperti masalah ekonomi dan sosial. Maka dari itu, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

### **Saran Praktis:**

1. Edukasi dan penyuluhan:

- Mengadakan program edukasi yang menekankan esensi sebenarnya dari *srah-srahan* dan mengurangi penekanan pada nilai materialnya.
  - Penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari stigma dan gunjingan, serta pentingnya menghargai keputusan pribadi setiap pasangan.
2. Kebijakan lokal, seperti membentuk kelompok kerja atau komite yang bertugas memediasi dan memberikan solusi dalam kasus-kasus dimana *srah-srahan* menjadi kendala utama dalam perkawinan.
  3. Mendorong partisipasi keluarga, dengan adanya partisipasi aktif dari kedua belah pihak keluarga dalam persiapan *srah-srahan* harus terus didorong. Kerjasama antara keluarga calon pengantin dapat meminimalkan konflik, mempererat hubungan dan memperkuat dukungan sosial bagi pasangan baru. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis
  4. Penyesuaian nilai *srah-srahan* sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Tradisi ini sebaiknya tidak menjadi beban yang membebani calon pengantin atau keluarga mereka. Dengan menetapkan nilai *srah-srahan* yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, diharapkan dapat menngurangi tekanan finansial yang mungkin dirasakan oleh pasangan yang akan menikah.

Ini juga membantu mengurangi fenomena penundaan perkawinan karena alasan ekonomi.

**Saran Kepenulisan:**

1. Metodologi yang lebih mendalam: penggunaan metode campuran dapat memberikan data yang lebih luas. Misalnya dilakukan survei kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih representatif.
2. Sampel terbatas: jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini mungkin belum cukup untuk mewakili seluruh masyarakat Desa Limbangan. Penelitian selanjutnya bisa meningkatkan jumlah responden untuk memperoleh hasil yang lebih representatif.



## DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**  
Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
2. **Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**  
Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 2, Kairo: *Darrutsurats*, 2010.  
Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushulul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012..  
Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat*, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.  
Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2018.
3. **Peraturan Perundang-undangan**  
Kompilasi Hukum Islam  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
4. **Buku**  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Kecamatan Ulujami Dalam Angka 2023*, Pemalang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang.  
Berger, Peter L, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan*, alih bahasa Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979.  
Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.  
Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pusaka Ilmu, 2020.  
Haris, Umar dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.  
Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.  
Khanifatul, *Tata Upacara Pinangaten Adat Jawa*, Yogyakarta: Jayalitera, 2017.  
Moeis, Syarif, *Bahan Ajar Struktur Sosial:Stratifikasi Sosial*, Bandung: FPIPS UPI, 2010.

- Munawir, Sosiologi Hukum, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Musrizal dkk, *Pengendalian Sosial melalui Kearifan Lokal*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015.
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah Metodelogi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Soeratno, Linco, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutrisno, *Teori-Teori Sosial*, Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2009.

## 5. Jurnal

- Abduh, Moh. "Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 3 No. 1, (2023).
- Alfin, Moh. "Proses Khitbah di Indonesia Perspektif Local Wisdom dan Qaidah Fiqh", *Jurnal Bilancia*, Vol. 14 No. 2, (2020).
- Ali Akbar dan Muhammad Abduh. "Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 3 No. 2, (2020).
- Annisa Umulhusni dan Siti Nur, "Uang Sasuduik dalam Sistem Perkawinan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Al-Syakhsiyah*, Vol. 1 No. 1 (2020).
- Daeng, Rezki, "Tradisi Uang Panai sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)", *Jurnal Holistik*, Vol. 12 No. 2 (2019).
- Haq, Husnul, "Kaidah Al-'adah Muhakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa", *Al-Ahkam*, Vol. 5 No. 2 (2017).
- Kamal, Fahmi, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah*, Vol. 5 No. 2 (2014).
- Munawar, Akhmad, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7 No. 13, (2015).

Muhammad Muflikhaddun dan Erina Rizki, “Ritual Srah-Srahan Dalam Adat Jawa”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Vol. 2 No. 1, (2019).

Sanawiah dan Ikbal Reza, “Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar ditinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 8 No. 1 (2021).

Sembiring, Elsaninta, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal of Law Society and Islamic Civilisation*, Vol. 2 No. 2, (2014).

Zuhairuz, Ahmad, “Implementasi Uang Seserahan Nikah pada Adat Istiadat Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Perspektif Madzhab Syafi’i”, *Mabahits*, Vol. 1 No. 1, (2023).

## 6. Skripsi dan Tesis

Aldi, Ahmad “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara”, *Skripsi*, UNISSULA (2022).

Ariani, Novi “Adat Seserahan Talam Pingan Dalam Perkawinan Masyarakat Sawang Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Hukum Islam ”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry (2022).

Firdaus, Muhammad, “Hnataran Pernikahan Masyarakat Melayu ditinjau menurut Hukum Islam”, *Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2022).

Hanafi, Ma’ruf “Tinjauan Maslahah Terhadap Tradisi Seserahan Manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo (2021).

Hoeri, Zaki “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan dan Sorogan Dalam Perkawinan Adat Sunda di Desa Sukatani Kecamatan Compreng Kabupaten Subang”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2011).

Indah, Sri, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pemberian Pesing Seserahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwatu Kabupaten Tegal), *Skripsi*, UIN Walisongo (2021).

Ismail, Kamal, “Implementasi Sunnah Nabi Dalam Tradisi Peminangan di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo (2016).

Junaida, Rima, “Kedudukan Uang Tunjang dalam Adat Perkawinan Meukek Aceh Selatan ditinjau menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2022).

Retno, Tri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, IAIN Metro Lampung (2019).

Shofiyil, Muhammad “Tradisi Seserahan Adat Jawa Perspektif Dalil ‘Urf di Desa Cabeankunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Probolinggo”, *Skripsi*, IAIN Surakarta (2019).

Syarifuddin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat”, *Skripsi*, UNUSIA, (2019).

#### 7. Makalah

Prayudi, Rian, “Hukum Perkawinan Adat”, Makalah Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, (2022).

#### 8. Wawancara

C warga di Desa Limbangan, wawancara, tanggal 12 Maret 2024.

I warga di Desa Limbangan, wawancara, tanggal 12 Maret 2024.

R tokoh agama Desa Limbangan, wawancara, tanggal 8 Maret 2024.

R warga di Desa Limbangan, wawancara, tanggal 8 Maret 2024.

S tokoh masyarakat di Desa Limbangan, wawancara, tanggal 7 Maret 2024.

S.G warga di Desa Limbangan, wawancara, tanggal 8 Maret 2024.

S.S tokoh masyarakat di Desa Limbangan, wawancara, tanggal 18 Maret 2024.

T tokoh agama di Desa Limbangan, wawancara, tanggal 12 Maret 2024.

W tokoh masyarakat di Desa Limbangan, wawancara, tanggal 18 Maret 2024.

#### 9. Website/Portal

“Apa Perbedaan Seserahan Lamaran dan Pernikahan?”  
<https://fifthbloom.com/artikel/dear-calon-pengantin-yuk-kenali-perbedaan-seserahan-hantaran-dan-mahar>, akses 27 Februari 2024.

“Demografi”, <https://limbangan.desakupemalang.id/demografi/>, akses 23 April 2024.

“Limbangan Ulujami Pemalang” [https://id.wikipedia.org/wiki/Limbangan,\\_Ulujami,\\_Pemalang](https://id.wikipedia.org/wiki/Limbangan,_Ulujami,_Pemalang), akses 23 Agustus 2024.

“Masalah ekonomi beserta contohnya”, <https://feb.umsu.ac.id/masalah-ekonomi-beserta-contohnya/>, akses 26 Juli 2024.

“Sejarah Desa”, <https://limbangan.desakupemalang.id/profil-desa/>, akses 23 April 2024.

“Statistik Pekerjaan Desa Limbangan”, <https://sidekem.pemalang.go.id/datapublik/desa/pekerjaan/3327132016>, akses 23 April 2024.

“17 Rekomendasi Hnataran Pengantin dan Seserahan Makna”, [https://www.orami.co.id/magazine/hantaran-pengantin?page=all#google\\_vignette](https://www.orami.co.id/magazine/hantaran-pengantin?page=all#google_vignette), akses 26 Juli 2024.

